PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 03 /DPRD-LB/Kep.D/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP
CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ-KDH) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 19 ayat (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa dalam rangka menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2022 DPRD dapat menyampaikan Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ – KDH) dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 050/599/IV.20/2023 tertanggal 31 Maret 2023, Perihal : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2022;
2. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekaligus Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna tanggal 04 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat ditindak lanjuti oleh Pihak Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 04 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03 /DPRD-LB/Kep.D/2023 Tanggal : 04 Mei 2023
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. ..... 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006